



Piutang Pajak Daerah Bakal Dihapus

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sedang menyiapkan peraturan wali kota (perwal) terkait aturan penghapusan piutang pajak daerah yang dianggap sudah tidak bisa ditagih kepada wajib pajak.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Kota Yogyakarta Kadri Renggono menjelaskan adanya piutang dari wajib pajak yang sudah tidak bisa ditagih akan terus membebani neraca keuangan daerah.

Ditambah, DPDPK memiliki kewajiban untuk terus menagih selama piutang belum dihapuskan. Padahal beberapa piutang usianya ada yang mencapai 20 tahun, sehingga pihaknya kesulitan untuk melacak wajib pajak. "Saat ini peraturannya sudah siap. Tinggal menunggu keputusan dari wali kota saja," kata Kadri, Selasa (26/5).

Meski demikian lanjut Kadri, DPDPK tak serta merta menghapus piutang pajak daerah yang sulit ditagih. Akan tetapi harus melalui proses pemilihan piutang pajak mana saja yang perlu dihapus. Sebab penghapusan piutang pajak daerah berpotensi menghilangkan sebagian pendapatan daerah.

"Proses penghapusan harus tetap selektif. Misalnya jika wajib pajaknya sudah berganti atau meninggal dunia. Karena penghapusan ini berpotensi mengurangi pendapatan daerah. Namun jika dipak-



TRIBUNJOGJA/BRAMASTO ADHY

PEMBAYARAN PAJAK - Petugas sedang melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat acara Pembayaran Massal PBB Tahun 2015 di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (26/5).

■ Bersambung ke Hal 14

Piutang Pajak

Sambungan Hal. 13

sakan untuk terus dilakukan penagihan, justru malah tidak efektif dan biayanya akan lebih besar," jelas Kadri.

Mengacu data DPDPK Kota Yogyakarta, satu di antara tunggakan pajak paling banyak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Terhitung sejak 1994 hingga 2014 tunggakan PBB mencapai Rp47 miliar. Sedangkan di tahun 2015 ini, PBB yang terealisasi baru sejumlah Rp3,4 miliar dari target tahun ini yaitu Rp48 miliar.

Sementara pada pembayaran massal PBB yang diselenggarakan di Balai Kota Yogyakarta, DPDPK Kota Yogyakarta mengundang 325 wajib pajak li antaranya PT KAL, instansi pemerintah, dan perbankan. Dari program pembayaran massal ini, DPDPK Kota Yogyakarta menentukan ketetapan pajak yang akan terkumpul sekitar Rp6 miliar.

"Tahun kemarin kami juga menentukan ketetapan sebesar Rp6 miliar dan terealisasi sekitar 60 persen atau Rp3,5 miliar. Tahun ini diharapkan bisa menyamai tahun kemarin," tandasnya.

Guna mendukung proses penghapusan piutang pajak daerah, DPDPK juga mulai melakukan pendataan wajib pajak di empat wilayah kecamatan.

Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta Tugiyarta menjelaskan, pada tahun ini pihaknya akan melakukan pendataan wajib pajak di Kecamatan Tegalrejo, Danurejan, Jetis, dan Gondokusuman.

"Sedangkan pada tahun depan, kami akan menyelesaikan pendataan di 10 kecamatan lain. Tahun ini pendataan dilakukan pada awal Juni," kata Tugiyarta.

Sementara Kadri Renggono menambahkan, pendataan ulang wajib pajak ini sangat penting dilakukan. Sebab sejak adanya pelimpahan wewenang pembayaran PBB ke Pemerintah Kota Yogyakarta, belum lagi ada pemutakhiran ada.

"Kalau pendataan ulang wajib pajak bisa berhasil, maka data yang kami miliki akan semakin kuat. Sebab dengan wajib pajak, besaran, dan objek yang jelas, maka mempermudah kami dalam membuat SIT PBB-nya," tutup Kadri. (tiq)

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005